

**ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 PADA BPKAD
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



OLEH:

INTAN HAKIKI
NIM. 11473205364

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/ 2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik tanpa izin tertulis dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Intan Hakiki
 NIM : 11473205364
 Fakultas : Eknomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
 Judul : “Analisis Penyerapan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada Bpkad Kota Pekanbaru”
 Hari/Tanggal Ujian : Selasa, 07 Juli 2020

DISETUJUI
OLEH

PEMBIMBING

ARAS AIRA, SE, M. Ak
NIP.19620512 198903 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP.19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19780808 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INTAN HAKIKI
 NIM : 11473205364
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI
 JUDUL : "ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 PADA BPKAD KOTA PEKANBARU"

HARI/TANGGAL UJIAN : SELASA, 07 JULI 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, AK, CA
 NIP.197808082007101003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. MILIA SOSIADY, SE, MM, Ak, CA
 NIP.197612172009011014

PENGUJI II

FERIZAL RACHMAD, SE, MM
 NIP. 197502162014111001

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 PADA BPKAD KOTA PEKANBARU

OLEH :
INTAN HAKIKI
NIM. 11473205364

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Semester II Tahun 2017 memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 sampai dengan 2017 menunjukkan kualitas yang menurun. Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas lembaga pemerintah pusat dan daerah. Objek pemeriksaan seluruhnya 683 buah terdiri dari 424 objek PDPT, 59 objek pemeriksaan kinerja dan 200 objek pemeriksaan keuangan.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan menganalisis penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara. Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey. Metode survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Hasil Penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 telah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan penyusunan Laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru telah memasuki tahun ke II dalam perealisasi anggaran. Faktor yang mengakibatkan penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 adalah antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi.

Kata Kunci : Penyerapan Anggaran, Laporan Keuangan, PP 71 Tahun 2010



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada hambanya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penyerapan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada BPKAD Kota Pekanbaru”** Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) Konsentrasi Akuntansi Keuangan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda HARMAWADI dan Ibunda SUNARTI. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis.

Penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.

Bapak Drs.H. Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr.Drs.H. Muh.Said HM, M.Ag,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Ibu Dr. Juliana, SE,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.



Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si.Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Ibu Aris Aira, SE, M. Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Hidayati Nasrah SE, M.Acc, Ak selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Harmawadi dan Ibunda Sunarti yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik untuk putrinya dan selalu memperhatikan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta. Semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan dan menjadi kebanggaan mereka. Terkhusus untuk Ibunda yang telah berjuang sendiri untuk membesarkan dan memperjuangkan pendidikan penulis sampai sekarang ini.

Teristimewa untuk adik, Muhammad Akbar yang selama ini selalu memberikan Semangat, Dukungan, dan Do'a untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Terkhusus untuk Sahabat, Intan Saputra A.md, Maya Sari,S.IP, Rafina Febri yani SE, Hayatu Nufus, yang selalu memberikan dorongan serta saran dan motivasi yang positif dan begitu berharga.

Seluruh Teman-teman Akuntansi SI Angkatan 2014, Teman – teman Lokal K Serta Teman-teman di Akuntansi Konsentrasi Keuangan B, serta sahabat tercinta Rika Julianti SE, Rafina Febri Yani SE, Al Putri Oktavia, SE, Nurul Husna Tanjung, SE, dan Dina Lukiana Manik, SE, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan saat menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Seluruh Teman – teman KKN Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, angkatan XXI tahun 2017 Terima kasih Atas kebersamaannya yang mengesankan selama masa-masa indah

1. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Pekanbaru 18, Juni 2020
Penulis

INTAN HAKIKI
NIM. 11473205364

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Deskripsi Teori.....	13
1. Penyerapan Anggaran	13
2. Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran	16
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran.....	17
4. Anggaran (<i>Budget</i>) dan Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	23
5. Kajian Keislaman	24
2.2 Grand Teori.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu	30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru	33
4.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.....	36
4.3 Visi dan Misi BPKAD Kota Pekanbaru.....	37
4.4 Sejarah Pembentukan BPKAD	38
4.5 Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekanbaru	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.6	Personil BPKAD Kota Pekanbaru	40
4.7	Sarana dan Prasarana	41
4.8	Jenis Pelayanan BPKAD Kota Pekanbaru	42
HASIL DAN PEMBAHASAN		45
5.1	Deskriptif Penyerapan Anggaran Pada BPKAD Kota Pekanbaru....	45
5.2	Hasil Wawancara	47
KESIMPULAN DAN SARAN		62
6.1	Kesimpulan	62
6.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian

Keuangan daerah atau anggaran daerah dalam sejarah islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan Negara islam oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Sebelum Negara dibentuk perintah-perintah wahyu menegaskan perintah menyantuni orang miskin secara sukarela. Sebagaimana salah satu firman Allah SWT., dalam Q.S Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Q.S Al- Ma'arij : 24-25).

Abu Ubaid berpendapat bahwa andil pemerintah/Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintah/Negara adalah menegakan kehidupan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui peraturan administrasi keuangan Negara secara efektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselenggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Abu Ubaid juga berpendapat, bahwa pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqashid syariah (Nurul Huda , 2012 :6). Maka dari itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau adanya pengelolaan keuangan yang akurat guna keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara efektif dan efisien.

Salah satu cara untuk menciptanya adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. PP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nasrudin (2010), sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan PP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan PP. Pemahaman terhadap PP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Laporan yang handal tentu tidak terlepas dari basis pencacatan dan penyajian secara wajar serta sudah teraudit oleh pihak yang independen. Salah satu ikutan mewujudkan itu semua adalah BPKAD. Kantor badan pengelola



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan aset daerah (BPKAD) kota pekanbaru merupakan suatu badan yang mengelola seluruh keuangan dan aset daerah kota pekanbaru dan BPKAD juga terlibat dalam penyusunan laporan keuangan untuk menggambarkan posisi keuangan dan aset yang ada di kota pekanbaru dan juga sebagai alat pertanggung jawaban kepada kepala daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Semester II Tahun 2017 memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 sampai dengan 2017 menunjukkan kualitas yang menurun. Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin banyak, dan sebaliknya, persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit. Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas lembaga pemerintah pusat dan daerah. Objek pemeriksaan seluruhnya 683 buah terdiri dari 424 objek PDTT, 59 objek pemeriksaan kinerja dan 200 objek pemeriksaan keuangan. Masih rendahnya kualitas laporan keuangan daerah Kota Pekanbaru ditunjukkan bahwa dari 3 LKPD yang diperiksa, sebanyak 2 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 1 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya satu daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain berupa opini, hasil pemeriksaan BPKD atas 2 LKPD Kota Pekanbaru terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Realisasi dalam LKPD Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang terlampir

Salah satu masalah yang terjadi dalam rendahnya penyerapan anggaran yang masih sering terjadi khususnya di BPKAD Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa item pelaporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru yang tertuang dalam catatan atas laporan keuangan berbasis akrual masih terdapat penyerapan anggarannya 0% dan artinya mendapat raport merah yaitu dengan serapan anggaran yang masih dibawah 90%. Persentase mengenai serapan anggaran yang rendah ini tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran, tetapi pada saat menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 6 masalah dalam penyerapan anggaran yang ada di BPKAD Kota Pekanbaru, diantaranya adalah dapat dilihat pada gambar-gambar berikut :

1. Terjadi penurunan persentase pencapaian target dan realisasi pada PT Pelindo terhadap uraian uang pemasukan wajib tanah/HPL, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Februari 2019 dengan bagian keuangan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Kota Pekanbaru yaitu :

.....terjadinya penurunan pemasukan daerah yang diberikan oleh PT Pelindo hal ini terjadi karena berlakunya pemasukan uang terhadap wajib tanah berkurang pada tahun 2018 yang harus dilakukan oleh PT.Pelindo, hal inilah yang mnegakibatkan target pemasukan daerah dari PT Pelindo berkurang (Wawancara Oleh Ibu Hesti, bagian keuangan BPKAD Kota Pekanbaru)”

Keterkaitan PT. Pelindo dalam keuangan daerah terutama dalam laporan keuangan BPKAD dikarenakan PT. Pelindo merupakan salah satu perusahaan



Hak negara yang anak cabangnya dikelola oleh pemerintah kota Pekanbaru dengan memberikan pinjaman terhadap pemasukan keuangan daerah Kota Pekanbaru artinya PT. Pelindo memeberikan pemasukan bagi daerah daerah kota pekanbaru, atau disebut dengan (PAD Kota Pekanbaru). Namun permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti oleh auditor/*stakeholders* dibanding target dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016. Permasalahan ini terjadi karena pengukuran capaian dilakukan dengan menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan dibandingkan dengan target sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja tahunan.

2. Bimbingan teknis pengelolaan daerah dalam laporan keuangan BPKAD Kota pekanbaru dengan perolehan 0% persentase hal ini dapat dikatakan bahwa tidak tercapainya realisasi anggaran Kota Pekanbaru tahun 2017, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian indikatornya persentase sebesar 60%, namun dalam laporan keuangan BPKAD kota pekanbaru masih terdapat pencapaian persentase di setiap indikator pelaporannya sebesar 0%. Menurut PP No 71 Tahun 2010 pada PSAP 02 yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran dalam pelaporan keuangan pemerintah minimal 95% menurut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Februari 2019 dengan bagian keuangan BPKAD Kota Pekanbaru mengenai bimbingan teknis pengelolaan daerah dalam laporan keuangan perolehan 0% persentase dalam pencapaian target realisasi anggaran yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“...perolehan 0% itu terjadi karena masih terdapat beberapa sub poin dalam bimbingan teknis pengelolaan daerah dalam laporan keuangan sehingga BPKD mengambil kebijakan sementara untuk membuat perolehan 0% pada pelaporan di tahun 2017 yang belum di audit hal ini ada dalam laporan CALK tahun 2017, hal ini kami lakukan agar kegiatan tersebut untuk mengintegrasikan Aplikasi Sistem Informasi manajemen daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), oleh karena itu masih belum dapat di laksanakan karena menunggu data yang dibutuhkan (Wawancara Oleh Ibu Hesti, bagian keuangan BPKAD Kota Pekanbaru)”

Dimana Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan merupakan belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis ASN dengan jumlah anggaran Rp 200.000.000,00 terealisasi Rp70.559.300,00 atau 35,28 %. Sedangkan Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Jumlah Rp 143.047.200,00 terealisasi Rp 52.798.250,00 atau 36,91%. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah di Anggarkan pada Tahun 2017 tidak dapat di realisasikan (Dalam CALK BPKAD tahun anggaran 2017).

3. Pencapaian persentase identifikasi, sertifikasi dan pengamanan tanah dan barang milik daerah dalam laporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru hanya mencapai 10,56%. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian indikatornya persentase sebesar 45,83%, namun dalam laporan keuangan BPKAD kota pekanbaru masih terdapat pencapaian persentase di identifikasi, sertifikasi dan pengamanan tanah dan barang milik daerah sebesar 10,56%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Bagian keuangan BPKAD Kota Pekanbaru mengenai Pencapaian persentase identifikasi, sertifikasi dan pengamanan tanah dan barang milik daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam laporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru hanya mencapai 10,56%.

dalam pencapaian targetrealisasi anggaran yaitu :

“...karena pada tahun 2017 harta atau sertifikat-sertifikat tanah yang dimiliki Kota Pekanbaru hanya dapat di ketahui sebesar 10,56%, karna selebihnya sertifikat tanah tersebut masih dalam proses kepemilikan, hak guna pakai di atas tanah belum tedeksi semua dan beberapa yang masih sengketa, sengketa yang dimaksud disini adalah masih belum jelasnya beberapa set kepemilikan tanah pemerintah Kota Pekanbaru (Wawancara Oleh Ibu Hesti, bagian keuangan BPKAD Kota Pekanbaru)”

Identifikasi, sertifikasi dan Pengamanan Tanah dan Barang Milik Pemerintah Kota Pekanbaru dengan anggaran Rp188.431.660,00 terealisasi Rp19.905.500 atau 10,56 %. Terjadinya kesenjangan dalam penyerapan anggaran realisasi bahwa pencapaian persentase identifikasi, sertifikasi dan pengamanan tanah dan barang milik daerah dalam laporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru terjadi karena disebabkan hak guna pakai di atas tanah Pemerintah Kota Pekanbaru masa berlaku telah berakhir dan belum ada keputusan untuk dilakukan perpanjangan dan pembaharuan HGB.

4. Pencapaian persentase penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru yang mencapai 0%. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian indikatornya persentase sebesar 100%, namun dalam laporan keuangan BPKAD kota pekanbaru masih terdapat pencapaian persentase penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebesar 0%. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Februari 2019 terhadap pencapaian persentase penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BPKAD Kota Pekanbaru yang mencapai 0% dalam pencapaian target realisasi anggaran yaitu :

“...dalam pencapaian penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah itu memang sebaiknya penyerapannya 0%, hal ini karena tingkat keberhasilan dalam pengelolaan atau anggaran pengelolaan keuangan daerah harus dapat menghabiskan anggaran sebaik mungkin, artinya tidak harus 100%. Namun BPKD tidak dapat melakukan pencapaian itu di tahun anggaran 2017 karena penggunaan yang tidak maksimal, namun telah di perbaiki di anggaran 2018 (Wawancara Oleh Ibu Hesti, bagian keuangan BPKAD Kota Pekanbaru)”

Terjadinya penyerapan anggaran terhadap penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru karena pada dasarnya revaluasi dan Inventarisir Aset Pemerintah Kota Pekanbaru di anggarkan sebesar Rp 448.994.570,00 terealisasi Rp 341.119.750 atau 75,97%. Namun pada revisi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah dengan jumlah anggaran Rp 165.512.889,00 terealisasi Rp 54.673.400,00 atau 33,03 %. Dengan demikian Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru di anggarkan sebesar Rp 215.366.385,00 kegiatan tersebut tidak teralisasi.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa masih banyak indikator pelaporan keuangan BPKAD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian ini adalah “**Analisis Penyerapan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru**”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dituliskan penulis adalah :

1. Bagaimana penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 ?
2. Bagaimana penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ?
3. Faktor apa saja yang mengakibatkan penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mengakibatkan penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

UIN SUSKA RIAU



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

A. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja BPKAD Kota Pekanbaru terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

B. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Penyerapan Anggaran

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun (Anthony dan Govindarajan, 2011). Sedangkan R.A. Supriyono (2016) mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan penganggaran. Anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bertanggung jawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002. (Kuncoro, 2013).

Sering dibaca di media cetak maupun elektronik, para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. *Performance Based Budget* lebih menitik beratkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut (Kuncoro, 2013).

Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money*. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, *basic problem* yang dihadapi oleh manusia adalah



kebatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan pada kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. *Basic problem* ini juga dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi infisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Namun, dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja atau *Performance Based Budget*, pencapaian target penyerapan anggaran bukan merupakan indikator kinerja (*performance indicator*) (Kuncoro, 2013).

Apabila kita ilustrasikan negara sebagai suatu perusahaan, maka dalam konsepsi Ekonomi Mikro, indikator kinerja dapat dipersamakan dengan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marginal Revenue* (MR) yang dirumuskan (Mardiasmo, 2012:334):

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

Tentu semua perusahaan menginginkan pencapaian laba maksimum. Dan pencapaian laba maksimum tersebut ditandai dengan nilai $MR = MC$ (*Marginal Cost*), dimana besaran MC dapat diperoleh dari :

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada teori Ekonomi Mikro diatas, maka kinerja dapat dipersamakan dengan pencapaian laba maksimum. Dalam konsepsi penyelenggaraan birokrasi, berarti $MR = MC$ dicapai manakala tambahan manfaat yang diperoleh dari suatu output kegiatan sudah sama besar dengan tambahan biaya untuk menghasilkan tambahan manfaat output tersebut. Atau MO (*marginal outcome*) = MC (*marginal cost*) (Mardiasmo, 2012:334).

2. Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran

Secara garis besar penyerapan belanja kementerian/lembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal kementerian/lembaga, seperti antara lain (Mardiasmo, 2012:334):

- a. Keterlambatan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan daerah,
- b. Reorganisasi,
- c. Penyempurnaan business process, dan
- d. Faktor kehati-hatian kementerian/lembaga.

Selain itu mekanisme pengadaan barang dan jasa, seperti antara lain :

- a. Banyaknya sanggahan dalam proses lelang,
- b. Banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan, dan
- c. Masalah pengadaan lahan/tanah.

Faktor lain seperti keterlambatan pejabat daerah dalam menetapkan pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah, faktor geografis dan iklim. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2012). Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

a. Dokumen Perencanaan

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan (Miliasih, 2012) sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 12 tahun 2008;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dokumen perencanaan di daerah menurut Pinto (2013) terdiri dari:
- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.
 - 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
 - 3) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

5) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

b. Pencatatan Administrasi

Administrasi dalam arti sempit. Menurut Handyaningrat (2010:2) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-menetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas. Menurut Gie (2011) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung



unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Nawawi (2014) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu:

- 1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- 2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dan pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

KKN merupakan sebuah penyakit yang krusial yang sangat-sangat membunuh perekonomian Indonesia. SDA yang melimpah tidak bisa dikelola dengan baik oleh aparat pemerintah (SDM) karena kualitasnya kurang. Kualitas SDM yang rendah juga membuat sebuah proses yang lambat dalam pelayanan administrasi, contohnya dalam mengurus izin usaha.

d. Dokumen Pengadaan

Civiliana (2013) mengatakan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan dokumen pengadaan jasa konsultansi. Dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pasca/prakualifikasi. Sedangkan dokumen pengadaan jasa konsultansi terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen prakualifikasi.

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen (Herriyanto, 2012) diantaranya:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang diterapkan
- 2) Jenis kontrak
- 3) Sumber dana
- 4) Metoda pengadaan
- 5) Nilai kontrak
- 6) Standar-standar Nasional Indonesia

Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan (Rahayu, 2011) antara lain:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1) Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang/jasa.
 - 2) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir).
 - 3) Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Uang Persediaan (UP)

Amir (2013) menjelaskan Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. UP hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak. Hal ini wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan atas UP ini nantinya akan dibayar ke kas daerah melalui Ganti Uang Persediaan (GUP). Undang-Undang yang mendasari mengenai GUP diantaranya adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Syarat dalam pengajuan TUP yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara kecuali mendapatkan dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

4. Anggaran (*Budget*) dan Penganggaran (*Budgeting*)

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Dalam pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran” (Mardiasmo, 2012:334). Terdapat hubungan yang erat antara anggaran perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan untuk melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih melihat kebelakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan.

5. Kajian Keislaman

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang bergerak dan giat beramal serta berusaha. Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman dan mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah akan menjadikan mereka berkuasa di mukabumi. Ini berarti semakin sungguh-sungguh seorang dalam melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan maka akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam islam juga diatur bagaimana cara mencatat dan melaporkan hutang, yang dimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
 مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang elaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari surat Al-Baqarah tersebut dapat kita lihat barang siapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat



28 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang dengan cara pencatatan atau dalam laporan keuangan yang benar agar tidak menimbulkan keraguan yang dianjurkan dalam islam.

B. Grand Teori

Dalam proses pengambilan keputusan seringkali pengambil keputusan (*decision maker*) dihadapkan pada berbagai kondisi, antara lain:

1. Kondisi unik, yaitu suatu kondisi dalam proses pengambilan keputusan dimana masalah yang ada mungkin tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang.
2. Kondisi yang serba tidak pasti, yaitu suatu kondisi dalam proses pengambilan keputusan dimana faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi hasil keputusan memiliki kadar informasi sangat rendah.
3. Kondisi jangka panjang yaitu suatu kondisi dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki implikasi jangkauan yang cukup jauh dimasa yang akan datang dan melibatkan sumber-sumber usaha yang penting, dan
4. Kondisi kompleks yang merupakan suatu kondisi dalam proses pengambilan keputusan dimana preferensi pengambilan keputusan atas risiko,

Menurut Marimin (2010), pada prinsipnya terdapat dua basis dalam teori pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan rasional berdasarkan hasil analisis keputusan. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, unsur intuisi seseorang mengambil perannya yang besar, dan logika bahwa keputusan tersebut telah dipilih atau diambil tidak dapat diperiksa secara logis, adapun skema pengambilan keputusan berdasarkan intuisi sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini,.




Gambar2.1 SkemaPengambilanKeputusan Berdasarkan Intuisi

Sumber: Marimin (2010).

Sedangkan pada skema pengambilan keputusan rasional berdasarkan hasil analisis keputusan, secara umum komponen dan langkah utama tidak jauh berbeda dengan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pada tahapan analisa keputusan yang secara normatif tergambar jelas melalui pertimbangan-pertimbangan logis dan sistematis yang mendasarinya, sehingga alasan yang dijadikan dasar dalam pemilihan sebuah alternatif dapat ditelusuri dengan jelas dan mudah dimengerti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Marimin(2010)
 Gambar 2.2 Skema Pengambilan Keputusan Rasional

2. Komponen Keputusan

Menurut Marimin (2010), dalam basis pengambilan keputusan rasional berdasarkan analisa keputusan, terdapat beberapa komponen penting yang dibutuhkan dan harus ada dalam tahap pengambilan keputusan yaitu:

1. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan merupakan pilihan keputusan yang dimiliki dan berjumlah lebih dari satu demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebagai contoh adalah jika perusahaan ingin membuat sebuah produk tertentu, maka perusahaan akan melakukan kajian mengenai proses yang dibutuhkan hingga pada tahap analisa tertentu dimana perusahaan tersebut harus memilih apakah proses tersebut harus dilakukan di dalam



perusahaan, dilakukan didalam perusahaan dengan bantuan karyawan dari perusahaan pendukung maupun dilakukan diluar perusahaan. Pilihan untuk menentukan lokasi proses itulah yang disebut sebagai pilihan alternatif keputusan.

Kriteria Keputusan

Kriteria keputusan merupakan pertimbangan dalam proses penetapan alternatif keputusan. Sebagai gambaran, masih menggunakan contoh sebelumnya, dalam menetapkan alternatif keputusan pemilihan lokasi proses produksi produk, perusahaan akan mempertimbangkan mengenai kapabilitas proses, biaya pengiriman, dan persentase cacat produksi. Hal tersebut diatas dapat disebut sebagai kriteria keputusan.

3. Bobot Kriteria

Bobot kriteria adalah skor yang diberikan pada tiap kriteria keputusan, sehingga dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya kepentingan terhadap kriteria tersebut dalam langkah pengambilan keputusan. Sebagai gambaran, masih menggunakan contoh sebelumnya kapabilitas proses menjadi kriteria yang dianggap lebih penting bagi pengambil keputusan dibandingkan biaya pengiriman dan persentase cacat produksi, sehingga bobot nilai yang diberikan lebih besar dibanding yang lainnya, misalnya diberikan nilai 0.5 untuk kapabilitas proses, 0.4 untuk biaya pengiriman dan 0.1 untuk persentase cacat produksi, dengan catatan total dari nilai desimal seluruh kriteria keputusan tersebut harus bernilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Penilaian

Model penilaian merupakan model yang digunakan dalam melakukan evaluasi dan memilih alternatif keputusan yang terbaik berdasarkan kriteria keputusan yang telah ditetapkan. Model penilaian dapat berupa skala ordinal, interval, rasio maupun perbandingan berpasangan. Penggunaan skala penilaian didasarkan pada model perhitungan yang digunakan.

Struktur Keputusan

Struktur keputusan adalah sebuah gambaran atas hubungan antar elemen-elemen keputusan. Secara umum struktur keputusan dapat berupa matriks keputusan.

C. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini berikut akan di kemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini :

1. Rintiani (2014) yang berjudul Evaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota surabaya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, sampel penelitian ini penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota surabaya. Hasil penelitian ini Pemerintah Kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
2. Ningtyas, Poputra, dan Lambey (2015) yang berjudul Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Sampel penelitian ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
 3. Evelyn novianti (2016) yang berjudul evaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul tahun 2014 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul tahun 2014. Hasil penelitian ini penyajian laporan keuangan kabupaten gunung kidul belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
 4. Maryam (2014) yang berjudul Evaluasi penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Sampel penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas PU kota Manado telah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah



5. Dedy Kurniawan Kiay Demak¹, Jullie J. Sondakh, Steven (2016) yang berjudul Penerapan pp no .71 tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja dinas pekerjaan umum kota mobagu tahun anggaran 2014. Sampel penelitian ini adalah dinas pekerjaan umum kota mobagu tahun anggaran 2014. Hasil penelitian ini Tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam pelaporan Belanja belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 09 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juwa merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.

Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang diintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar.

Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. Selanjutnya



perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja
8. Kemendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru merupakan Badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah.

Sesuai dengan Visi kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu untuk menuju masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa, maka dituangkan kedalam 7 misi yang dapat dijadikan indikator dan tolok ukur terwujudnya dan tercapainya visi tersebut yang antara lain :

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu
4. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
5. Mewujudkan Pekanbaru asri dan lestari
6. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

Komitmen pemerintah kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing terus dilakukan sampai dengan saat ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi dan Misi BPKAD Kota Pekanbaru

A. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh BPKAD kota pekanbaru. Adapun visi BPKAD kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel dalam mendukung kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani”

B. Misi

Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi, sesuai dengan visi yang telah diterapkan. Misi juga dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkannya. Misi BPKAD kota Pekanbaru untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Misi BPKAD Kota Pekanbaru

URUTAN	MISI
PERTAMA	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia antar aparat yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
KEDUA	Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
KETIGA	Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
KEEMPAT	Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel

Sumber : Renstra BPKAD Kota Pekanbaru 2014-2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janji layanan pegawai BPKAD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Janji layanan pegawai BPKAD Kota Pekanbaru

KEMBANGKAN BUDAYA “MALU”
MALU datang telambat
MALU tidak memberikan pelayanan terbaik
MALU tidak bekerja dengan baik
MALU tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
MALU tidak memberikan contoh yang baik kepada yang lebih muda
MALU tidak menjaga kebersihan kantor
MALU tidak berpakaian rapi
MALU tidak memberikan kontribusi positif

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru, 2017

Sejarah Pembentukan BPKAD


Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdiri pada tanggal 1 januari 2014. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru merupakan penggabungan 2 (dua) bagian di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu bagian keuangan dan bagian perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset dilingkungan pemerintah kota pekanbaru sebagai komitmen nyata pemerintah kota Pekanbaru sebagai wujud untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru dan peraturan Walikota nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota pekanbaru nomor 18

tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilingkungkan pemerintah kota Pekanbaru.

Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekanbaru

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja BPKAD kota Pekanbaru, berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2013 dan peraturan walikota pekanbaru nomor 85 tahun 2014 disusun struktur organisasi BPKAD sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Bagan struktur Organisasi BPKAD Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota pekanbaru dipimpin oleh kepala badan dengan tingkat Eselon Iib. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan pengelola keuangan dan aset daerah memiliki 1 (satu) Sekretaris dengan pangkat Eselon IIIa, dengan 3 (tiga) bagian dibawahnya dengan pangkat Eselon Iva dan 4 (empat) bidang dengan pangkat Eselon IIIb, masing-masing membawahi 2 (dua) sub bidang dengan pangkat Iva dibawahnya.

Personil BPKAD Kota Pekanbaru

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat pada badan pengelolaan keuangan dan aset kota pekanbaru saat ini didukung oleh 63 personil yang terdiri dari 50 orang PNS, dan 13 orang tenaga harian lepas dan 4 orang keamanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai BPKAD (PNS dan Non PNS) Tahun 2015

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Ket
1	PNS/CPNS	50 Orang	
2	Tenaga Administrasi /Teknis	13 Orang	THL
Jumlah		63 Orang	

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru, 2018

Tabel 3.4

Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	IV	4 Orang
2	III	34 Orang
3	II	12 Orang
Jumlah		50 Orang

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.5

Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Eselonering

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	II b	1 Orang
2	III a	1 Orang
3	III b	4 Orang
4	IV a	11 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru, 2018

Tabel 3.6

Jumlah Pegawai/PNS BPKAD Berdasarkan Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	10 Orang
2	Sarjana (S1)	20 Orang
3	Diploma 3 (D3)	4 Orang
4	SLTA	10 Orang
Jumlah		50 Orang

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru, 2018

Sarana dan Prasarana

Seiring dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah kota Pekanbaru melalui BPKAD sampai saat ini telah melaksanakan atau menyiapkan sarana serta prasarana pendukung bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan infoermsi publik. Hal ini penting sekali bagi terciptanya suasana yang nyaman dan aman guna berlangsungnya segiatan pelayanan tersebut.

Adanya sarana yang ada pada BPKAD kota Pekanbaru antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Ruang kerja pegawai dilengkapi AC
- b. CCTV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ruang pelayanan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan sistem informasi aset daerah (SIMDA)
- d. Ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi *Dashboard* untuk memantau proses pencairan SP2D
- e. Papan standar pelayanan dan SOP
- f. Webside resmi BPKAD
- g. Toilet

Jenis Pelayanan BPKAD Kota Pekanbaru

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang ada di BPKAD kota Pekanbaru terdiri dari 8 jenis pelayanan antaran lain :

1. Standar Pelayanan Penerbitan SP2D/BJ, Persyaratan :
 - a. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen
 - b. SPP-1 (Surat Pengantar)
 - c. SPP-2 (Ringkasan)
 - d. SPP-3 (Rincian rencana Pembangunan)
 - e. SP. Tanggung jawab kelengkapan Dokumen
 - f. Surat perintah membayar (SPM)
 - g. Fotocopy DPA
 - h. Fotocopy SPD
 - i. Fotocopy SPK (surat perintah kerja)
2. Standar Pelayanan Penerbitan SP2D/GU/TU, Persyaratan :
 - a. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. SPP-1 (Surat Pengantar)
- c. SPP-2 (Ringkasan)
- d. SPP-3 (Rincian rencana Pembangunan)
- e. SP. Tanggung jawab kelengkapan Dokumen
- f. Surat perintah membayar (SPM)
- g. Fotocopy DPA
- h. Fotocopy SPD

3. Standar Pelayanan Penerbitan SP2D LSS Standar Pelayanan Penerbitan SP2D-NON GAJI, Persyaratan :

- a. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen
- b. SPP-1 (Surat Pengantar)
- c. SPP-2 (Ringkasan)
- d. SPP-3 (Rincian rencana Pembangunan)
- e. SP. Tanggung jawab kelengkapan Dokumen
- f. Surat perintah membayar (SPM)
- g. Fotocopy DPA
- h. Fotocopy SPD
- i. Daftar honor/bukti bayar yang diperlukan

4. Standar Pelayanan Usulan Penyertaan Modat, Persyaratan :

- a. Dokumen tentang permohonan tentang penyertaan modal dari BUMD dan badan hukum lainnya

5. Standar Pelayanan penerbitan surat penyediaan dana, persyaratan :

- a. Dokumen rencana anggaran Kas SKPD

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Standar pelayanan pemberian konsultasi penyusunan anggaran SKPD, persyaratan :
 - a. Adanya pejabat yang akan memberikan pelayanan yang dibantu oleh staf serta tempat yang memadai
 - b. Renja dan RKA SKPD
 7. Standar pelayanan penerbitan SK Uang Persediaan (UP), Persyaratan :
 - a. Peraturan daeran tentang APBD
 - b. Dokumen pelaksanaan SKPD
 8. Standar Pelayanan penghapusan aset, persyaratan :
 - a. Hasil inventarisasi aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 telah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan penyusunan Laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru telah memasuki tahun ke II dalam perealisasiannya. Namun masih terdapat beberapa objek yang penyerapan anggarannya belum maksimal, diantaranya adalah penyerapan terhadap aset daerah, pemasukan wajib tanah, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, belanja, dan indentifikasi sertifikasi dan pengamanan tanah milik daerah.
2. Faktor yang mengakibatkan penyerapan Anggaran pada BPKAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 adalah antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi.



B. Saran

1. Pemerintah Pekanbaru, dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan penyerapan anggaran, dengan cara terus memperbaiki proses perencanaan anggaran mulai dari penyusunan RKA sampai dengan Penetapan APBD.
2. Mempercepat proses pelaksanaan anggaran dengan cara menerbitkan SK Pejabat Perbendaharaan tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, proses penyelesaian administrasi tepat waktu, dalam pelaksanaan anggaran mengacu pada DPA dan Anggaran Kas yang telah disahkan. Melakukan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan komitmen manajemen dengan cara mendukung pelatihan/bimbingan teknis bagi para pegawai, menciptakan lingkungan birokrasi yang baik dengan cara menjalin koordinasi yang baik antar pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Govindarajan, (2011). "Management Control", Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, I, (2010). "Akuntansi Sektor Publik di Indonesia", Yogyakarta: BPFE
- Bastian, I, (2018). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga
- Halim Abdul, (2012). "Akuntansi Keuangan Daerah", Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto Nur, Supomo Bambang, (2012). "Metode Penelitian Bisnis" Yogyakarta: BPFE
- Jadongan Sijabat, Metodologi Penelitian Akuntansi: Universitas HKBP
- Kieso, Donal.E, Jerry J. Weygandt dan Terry, D. Warfield. (2011). "Akuntansi Intermediate" Edisi kedua belas, Jakarta: Erlangga
- Marimin, (2010). "Teknik dan Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. IPB: Bogor
- Mardiasmo, (2012). "Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah" Universitas Michigan
- Mudarajat Kuncoro, (2013). "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi" Edisi 4, Jakarta: Erlangga
- Nawawi Hadari, (2014). "Managemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif" Gadjah Mada Yogyakarta
- Nojianti, evelyn, (2016). "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Berdasarkan pp no 71 tahun 2010". Universitas Nata Dharma yogyakarta. Peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ratmono, dwi dan mahfud sholihin, (2015). "Akuntansi keuangan daerah". UPP STIM YKPN, yogyakarta.
- Rintiani, wasik nista, (2014). "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Perarutan Pemerintah No.71 Tahun 2010". Universitas Surabaya.
- Rahman, Herlina, (2010). "Pendapatan Asli Daerah". Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Saagih, Juli Panglima, (2016). “Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi”. Gahalia Indonesia, Jakarta.

Suhayati, Ely. Sri, Dewi Anggadani, (2013). “Akuntansi Keuangan”. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Supriyono.R.A, (2016)“ Management Risiko”, Yogyakarta: Gadjah Mada University

Umar, Husain., (2013). “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”. Rajawali, Jakarta.

Liang Gie, (2011). “ Administrasi Perkantoran Modern” Edisi Empat. Yogyakarta



DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	3
1.1	MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	3
1.2	LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	4
1.3	SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
2	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
2.1	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	8
2.2	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.....	18
3	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	19
3.1	RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN.....	19
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	19
3.1.1	Pendapatan-LRA.....	19
3.1.2	Belanja-LRA.....	20
3.1.3	PENDAPATAN -LO	25
3.1.4	BEBAN – LO.....	26
3.1.5	ASET	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU	51
5	PENUTUP.....	54

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat Indonesia, untuk menjawab tuntutan itu pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban publik.

Upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban kinerja terus dilaksanakan seiring dinamika perkembangan pelaksanaan anggaran yang menuntut entitas untuk meningkatkan akuntabilitas dari setiap indikator kinerja.

Salah satu upaya konkrit perwujudan transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah penyampaian Laporan Keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) menyiapkan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selama satu periode pelaporan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan

4. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

CaLK BPKAD Tahun Anggaran 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walokota Pekanbaru Nonor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 501 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Persediaan.
15. Peratuaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 ;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 265 Tahun 2017 Tanggal 30 Oktober tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.2 Tujuan Penyusunan laporan Keuangan

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1.1 Pendapatan-LRA

3.1.2 Belanja-LRA

3.1.3 Pendapatan-LO

3.1.4 Beban-LO

3.1.4.1 Beban Operasi - LO

3.1.4.2 Beban Pegawai - LO

3.1.4.3 Beban Barang dan Jasa

3.1.4.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

3.1.5 Aset

3.1.5.1 Aset Lancar

3.1.5.1.1 Kas

3.1.5.1.2 Persediaan

3.1.5.2 Aset Tetap

3.1.5.2.1 Tanah

3.1.5.2.2 Peralatan dan Bangunan

3.1.5.2.3 Aset Tetap Lainnya

3.1.5.2.4 Akumulasi Penyusutan

3.1.5.2.5 Ekuitas

3.2 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA SKPD

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Tahun Anggaran 2017 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru setelah perubahan sebesar Rp743.675.449 terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp734.675.449,00 terdiri dari pemakaian aset daerah oleh PT. PELINDO dan uang pemasukan wajib tanah/HPL. Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada BPKAD Kota Pekanbaru dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

URAIAN	TARGET (ANGGARAN) TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	REALISASI TAHUN 2016
Pemakaian aset daerah oleh PT. Pelindo	319.905.931,00	0,00	0,00	0,00
Uang pemasukan wajib tanah/HPL	414.769.518,00	133.710.155,00	32,23	128.990.268,00
JUMLAH	734.675.449,00	133.710.155,00	18,20	128.990.268,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI 2017 (Rp.)	%
	BELANJA	39.739.777.302,00	31.396.306.706,00	79,00
5.1.	BELANJA OPERASI	25.505.341.302,00	19.144.577.306,00	75,00
5.2.	BELANJA MODAL	14.234.436.000,00	12.251.729.400,00	86,07

BELANJA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun anggaran 2017 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp39.739.777.302,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi terdapat anggaran Rp. 25.505.341.302,00 dengan realisasi Rp19.144.577.306,00 atau 79,00 % dan Belanja Modal terdapat anggaran sebesar Rp14.234.436.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.251.729.400,00 atau 86,07% dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Berkaitan dengan Belanja Langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2017 terdapat anggaran Rp28.899.669.304,00 dengan realisasi sebesar Rp23.046.114.137,00 atau 80,26 % yang dijabarkan dalam 5 urusan program dan 43 kegiatan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.293.082.453,00	3.662.307.279,00	85,31
	- Penyediaan jasa surat menyurat	279.000.000,00	233.107.224,00	83,55
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.200.000,00	6.891.410,00	25,34
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan	449.228.000,00	258.884.619,00	57,63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	perizinan kendaraan dinas/operasional			
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	887.357.896,00	792.391.100,00	89,30
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	515.366.486,00	445.140.805,00	86,37
	- Penyediaan alat tulis kantor	193.987.005,00	190.215.700,00	98,06
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	656.483.750,00	580.979.500,00	88,50
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.960.000,00	12.960.000,00	56,45
	- Penyediaan makanan dan minuman	302.125.000,00	192.767.500,00	63,80
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	959.374.316,00	948.969.421,00	98,92
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.374.436.000,00	12.251.729.400,00	85,23
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13.637.476.000,00	11.752.878.000,00	86,18
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	324.960.000,00	155.778.770,00	47,94
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	412.000.000,00	343.072.630,00	83,27
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	420.762.870,00	231.786.646,00	55,09
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	25.372.096,00	84,57
	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200.000.000,00	70.559.300,00	35,28
	- Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House	190.762.870,00	135.855.250,00	71,22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Terening)			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.220.123,00	36.554.528,00	95,64
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.287.783,00	7.197.500,00	98,76
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	15.466.170,00	14.912.528,00	96,42
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.466.170,00	14.444.500,00	93,39
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.639.376.486,00	4.963.950.880,00	71,57
	- Penyusunan Analisa Standar Belanja	186.085.300,00	127.037.272,00	68,27
	- Penyusunan standar satuan harga	230.926.810,00	202.767.200,00	87,81
	- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	155.819.349,00	117.062.685,00	75,13
	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	174.221.374,00	130.451.185,00	74,88
	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.788.646.070,00	1.612.824.400,00	90,68
	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	1.046.359.820,00	965.294.500,00	92,25
	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	434.943.822,00	367.474.025,00	84,49
	- Sosialisasi paket regulasi tentang	630.993.838,00	316.949.080,00	50,23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	pengelolaan keuangan daerah			
	- Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	143.047.200,00	52.798.250,00	36,91
	- Peningkatan manajemen aset/barang daerah	1.178.785.986,00	736.044.500,00	62,44
	- Penyusunan laporan semester dan prognosis enam bulan berikutnya pemerintah daerah	105.206.855,00	89.104.068,00	84,69
	- Bimbingan Teknis Pengelola barang Daerah	174.835.825,00	-	00,00
	- Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	946.202.825,00	641.488.750,00	67,80
	- Pelaksanaan perhitungan dan rekonsiliasi data dana bagi hasil atau dana transfer	284.243.403,00	226.554.224,00	79,70
	- Rekonsiliasi pendapatan dan belanja	60.084.095,00	52.884.095,00	88,02
	- Penyusunan Rancangan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	446.680.105,00	379.185.400,00	84,89
	- Identifikasi, Sertifikasi dan Pengamanan Tanah dan Barang Milik Daerah	188.431.660,00	19.905.500,00	10,56
	- Revaluasi dan Inventarisir Aset Pemerintah Kota Pekanbaru	448.994.570,00	341.119.750,00	75,97
	- Revisi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah	165.512.889,00	54.673.400,00	33,03
	- Penyusunan Pokok-Pokok	215.366.385,00	0,00	00,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Pengelolaan Keuangan Daerah			
	- Evaluasi Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil Audited	14.163.850,00	12.770.375,00	90,16
	- Sistem Informasi Pengelola DMB	136.200.000,00	75.205.000,00	55,22
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentnag Pengelolaan Barang Milik daerah	303.568.770,00	205.258.500,00	67,62
	- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	133.791.372,00	131.784.125,00	98,50
	JUMLAH	28.899.669.304,00	23.046.114.137,00	80,26

Penjelasan program /kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan pembelian materai dengan jumlah anggaran Rp279.000.000,00 terealisasi Rp233.107.224 atau 83,55 %.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan pembayaran belanja telepon, belanja TV berlangganan, dengan jumlah anggaran Rp27.200.000,00 terealisasi sebesar Rp6.891.410 atau 25,34 %.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional merupakan kegiatan belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan belanja STNK dengan jumlah anggaran Rp449.228.000,00 terealisasi Rp258.884.619,00 atau 57,63 %.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan merupakan kegiatan pembayaran honorarium tenaga harian lepas dengan jumlah anggaran Rp887.357.896,00 terealisasi Rp792.391.100,00 atau 89,30 %.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja merupakan kegiatan belanja service alat-alat kantor dengan jumlah anggaran Rp. 515.366.486,00 terealisasi Rp. 445.140.805,00 atau 86,37 %.
 - f. Penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan belanja alat tulis kantor dengan jumlah anggaran Rp193.987.005,00 terealisasi Rp190.215.700,00 atau 98,06 %.
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan cetak spanduk, banner, cetak SPM serta fotocopy dengan jumlah anggaran Rp656.483.750,00 terealisasi Rp580.979.500,00 atau 88,50 %.
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan belanja surat kabar jumlah anggaran Rp22.960.000,00 terealisasi Rp12.960.000 atau 56,45 %.
 - i. Penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan belanja makanan minuman harian pegawai dan belanja makanan dan minuman rapat pegawai dengan anggaran Rp302.125.000,00 terealisasi Rp192.767.500,00 atau 63,80 %.
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan kegiatan rapat yang diadakan di luar daerah serta konsultasi keluar daerah dengan jumlah anggaran Rp959.374.316,00 terealisasi Rp948.969.421,00 atau 98,92 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional merupakan Pengadaan seluruh kendaraan roda empat dan dua OPD di BPKAD dengan Jumlah Anggaran Rp13.637.476.000,00 terealisasi Rp11.752.878.000,00 atau 86,18 %
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor merupakan kegiatan belanja modal pengadaan meja rapat (tempahan) dengan jumlah anggaran Rp324.960.000,00 terealisasi Rp155.778.770,00 atau 47,94 %.
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor merupakan kegiatan belanja modal pengadaan komputer PC dan printer dengan jumlah anggaran Rp412.000.000,00 atau Rp343.072.630,00 atau 83,27 %.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan Bentuk Sosialisasi peraturan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah anggaran Rp300.000.000,00 terealisasi Rp25.372.096,00 atau 84,57 %
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan merupakan belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis ASN dengan jumlah anggaran Rp200.000.000,00 terealisasi Rp70.559.300,00 atau 35,28 %.
 - c. Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House Training) Merupakan kegiatan meningkatkan kesabaran dan keakraban dengan jumlah anggaran Rp190.762.870,00 terealisasi Rp135.855.250,00 atau 71,22 %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp7.287.783,00 terealisasi Rp7.197.500 atau 98,76 %.
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan jumlah anggaran Rp. 15466.170,00 terealisasi Rp14.912.528,00 atau 96,42 %.
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah anggaran Rp. 15.466.170,00 terealisasi Rp14.444.500,00 atau 93,39 %.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Penyusunan Analisa Standar Belanja untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan dengan jumlah Rp186.085.300,00 terealisasi Rp127.037.272,00 atau 68,27 %.
 - b. Penyusunan standar satuan harga merupakan kegiatan penyusunan standar satuan harga Pemerintah Kota Pekanbaru dengan jumlah anggaran Rp230.926.810,00 terealisasi Rp202.767.200,00 atau 87,81 %.
 - c. Penyusunan Kajian Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan kegiatan jurnal Ilmiah Akuntansi yang mempublikasikan hasil Penelitian dan Kajian dengan Anggaran Rp155.819.349,00 terealisasi Rp117.062.685,00 atau 75,13 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah untuk mengatara langkah-langkahdan prosedor dalam rangka meningkatkan kualitas keuangan daerah dengan jumlah Rp174.221.374,00 terealisasi Rp130.451.185,00 atau 74,88 %
- e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan jumlah anggaran Rp1.788.646.070,00 terealisasi Rp1.612.824.400,00 atau 90,68 %.
- f. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan jumlah anggaran Rp1.046.359.820,00 terealisasi Rp965.294.500,00 atau 92,25 %.
- g. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD jumlah anggaran Rp43.943.822,00 terealisasi Rp367.474.025,00 atau 84,49 %
- h. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu kegiatan merupakan sosialisai tentang peratuaran dengan jumlah anggaran Rp630.993.838,00 terealisasi Rp316.949.080,00 atau 50,23 %
- i. Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Jumlah Rp143.047.200,00 terealisasi Rp52.798.250,00 atau 36,91%
- j. Peningkatan manajemen aset/barang daerah dengan jumlah anggaran Rp1.178.785.986,00 atau Rp736.044.500,00 atau 62,44 %.
- k. Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah daerah dengan jumlah Rp105.206.855,00 terealisasi Rp89.104.068,00 atau 84,69 %
- l. Bimbingan Teknis Pengelola Barang Daerah yang dapat menjadi potensisebagai sumber pembiayaan pelaksanaan Fungsi-funfsi Pemda dengan jumlah Rp174.835.825,00 kegiatan tersebut tidak terealisasi
- m. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan jumlah anggaran Rp946.202.825,00 terealisasi Rp641.488.750,00 atau 67,80 %.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaksanaan perhitungan dan rekonsiliasi data dana bagi hasil atau dana transfer dengan jumlah anggaran Rp284.243.403,00 terealisasi Rp226.554.224,00 atau 79,70 %.
- o. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja merupakan kegiatan proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di tempat berbeda dengan anggaran Rp60.084.095,00 terealisasi Rp52.884.095,00 atau 88,02%
- p. Penyusunan Rancangan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp4456.680.105,00 teralisasi Rp379.185.400,00 atau 84,89%
- q. Identifikasi, sertifikasi dan Pengamanan Tanah dan Barang Milik Pemerintah Kota Pekanbaru dengan anggaran Rp188.431.660,00 terealisasi Rp19.905.500 atau 10,56 %
- r. Revaluasi dan Inventarisir Aset Pemerintah Kota Pekanbaru di anggarkan sebesar Rp448.994.570,00 terealisasi Rp341.119.750 atau 75,97 %
- s. Revisi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah dengan jumlah anggaran Rp165.512.889,00 terealisasi Rp54.673.400,00 atau 33,03 %
- t. Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru di anggarkan sebesar Rp215.366.385,00 kegiatan tersebut tidak teralisasi.
- u. Evaluasi Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil Audited dengan Anggaran Rp14.163.850,00 terealisasi Rp12.770.375,00 atau 90,16 %
- v. Sistem Informasi Pengelola DMB salah satu kegiatan yang berada di bidang Aset dengan anggaran Rp136.200.000,00 terealisasi Rp75.205.000 atau 55,22 %
- w. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp303.568.770,0 teralisasi Rp205.258.500,00 atau 67,62 %
- x. Penyusuna Rencana Kerja Pembangunan yang dia adakan Sekali setiap Tahunnya dengan Anggaran Rp133.791.372,00 teralisasi Rp131.784.125,00 atau 98,50%

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Realisasi pendapatan Tahun 2016 sebesar Rp128.990.268,00 dari target Rp414.769.518,00 atas uang pemasukan wajib tanah/HPL. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp426.188.503 hal ini disebabkan karena hak guna pakai di atas tanah Pemerintah Kota Pekanbaru masa berlaku telah berakhir dan belum ada keputusan untuk dilakukan perpanjangan dan pembaharuan HGB.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah di Anggarkan pada Tahun 2017 tidak dapat di realisasikan,kegiatan tersebut untuk mengintegrasikan Aplikasi SIMDA ke SIPKD Aset, hal tersebut belum dapat di laksanakan karena menunggu data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan-LRA

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
133.710.155,00	128.990.268,00

Realisasi pendapatan untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 128.990.268,00 atau mencapai 17,56 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp743.675.449,00. Terjadi penurunan Pendapatan SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru karena hak guna pakai di atas tanah Pemko masa berlaku telah berakhir dan belum ada keputusan untuk dilakukan perpanjangan dan pembaharuan HGB.

Rincian anggaran pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

URAIAN	2017		
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
- Pemakaian aset daerah oleh PT. Pelindo	319.905.931,00	0	0
- Uang pemasukan wajib tanah/HPL	423.769.518,00	133.710.155,00	35,55
JUMLAH	743.675.449,00	133.710.155,00	17,98

3.1.2 Belanja-LRA

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
31.396.306.706,00	13.233.760.191,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar Rp31.396.306.706,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp13.233.760.191,00 sehingga terdapat kenaikan belanja sebesar Rp18.162.546.515,00 atau minus 57,875%.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal serta Belanja Tidak Terduga

3.1.2.1. Belanja Operasi

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
19.144.577.306,00	13.051.620.191,00

Realisasi belanja operasi Tahun 2017 sebesar Rp19.144.577.306,00 atau 68,17 %. Terjadi kenaikan sebesar Rp6.092.957.115,00 dibandingkan Tahun 2016 yang realisasinya sebesar Rp13.051.620.191,00.

Rincian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	JUMLAH ANGGARAN 2017 (Rp.)	REALISASI 2017 (Rp.)	%	REALISASI 2016 (Rp.)
Belanja Pegawai	10.840.107.998,00	8.350.192.569,00	77,03	5.647.092.464,00



Belanja Barang dan Jasa	14.665.233.304,00	10.794.384737,00	73,61	7.404.527.727,00
JUMLAH	25.505.341.302,00	19.144.577.306,00	75,06	13.051.620.191,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
8.350.192.569,00	5.647.092.464,00

Realisasi belanja pegawai Tahun 2017 sebesar Rp8.350.192.569,00 atau 32,37 % dan realisasi Tahun 2016 adalah Rp5.647.092.464,00.

Rincian belanja pegawai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN 2017 (Rp.)	REALISASI Tahun 2017 (Rp.)	%	REALISASI Tahun 2016 (Rp.)
Gaji dan tunjangan	3.563.607.998,00	2.695.487.569,00	90,88	2.449.792.464,00
Tambahan Penghasilan PNS	7.276.500.000,00	5.654.705.000,00	56,54	3.197.300.000,00
JUMLAH	10.840.107.998,00	8.350.192.569,00	67,63	5.647.092.464,00

3.2.1.1. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
10.794.384.737,00	7.404.527.727,00

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2017 sebesar Rp10.794.384.737,00 atau 31,40 % dan realisasi Tahun 2016 adalah Rp7.404.527.727,00.

Rincian belanja pegawai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	JUMLAH ANGGRAN 2017 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)	%	TAHUN 2016 (Rp.)
RAIAN				
1. Belanja Bahan Pakai	948.822.677,00	804.717.756,00	84,81	679.149.733,00
a. Belanja Jasa Kantor	475.685.000,00	243.958.634,00	51,29	154.257.594,00
b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	449.228.000,00	258.884.619,00	57,63	181.991.450,00
2. Belanja Cetak dan Penggandaan	2.154.387.625,00	1.741.949.975,00	80,86	1.076.343.510,00
a. Belanja Sewa Guna/Gedung/Gudang	200.570.000,00	181.499.880,00	90,49	34.609.200,00
b. Belanja Sewa Gedung/Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	100	-
3. Belanja Makanan dan Minuman	1.552.120.825,00	1.018.992.300,00	66,65	480.037.400,00
4. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	20.690.000,00
6. Belanja Perjalanan Dinas	2.365.227.316,00	1.628.810.768,00	68,86	1.125.973.380,00
7. Belanja Pemeliharaan	515.366.486,00	445.140.805,00	86,37	395.379.000,00
8. Belanja Jasa Konsultansi	1.102.455.375,00	637.915.600,00	57,86	292.521.460,00
9. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	9.000.000,00	9,00	45.000.000,00
10. Honorarium PNS	3.823.300.000,00	3.355.741.400,00	87,77	2.586.670.000,00
11. Honorarium Non PNS	944.570.000,00	444.773.000,00	47,09	331.905.000,00

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUMLAH	14.665.233.304,00	10.794.384.737,00	73,61	7.404.527.727,00
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------------

3.1.2.1.1. Belanja Modal

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
12.251.729.400,00	182.140.000,00

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp12.251.729.400 jika di bandingkan Tahun Anggaran 2016 realisasi sebesar Rp182.140.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp12.069,589.400,00 atau 98,51%. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal :

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.251.729.400,00	182.140.000,00	12.069.589.400,00	6626,55
Belanja Modal alat angkut Darat Bermotor	11.752.878.000,00	16.700.000,00		0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	118.378.770,00	0,00	118.378.770,00	-
Belanja Modal Pengadaan Komputer	343.072.630,00	165.440.000,00	177.632.630,00	107,37
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal	12.251.729.400,00	182.140.000,00	12.069.589.400,00	6626,55

Surplus/ Defisit

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
-31.262.596.551,00	- 14.154.779.404,00

Surplus terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menganggarkan defisit sebesar Rp38.996.101.853,00 namun dalam realisasinya terjadi defisit sebesar Rp31.262.596.551,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi defisit Rp14.154.779.404,00 maka terjadi kenaikan defisit sebesar Rp17.107.817,00 atau 54,72%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.13 PENDAPATAN -LO

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
870.236.855,00	128.990.268,00

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. Untuk tahun 2017 Pendapatan-LO sebesar Rp870.236.855,00 yang merupakan pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan Pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Pekanbaru. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	870.236.855,00	128.990.268,00	741.246.587,00	574,65
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	870.236.855,00	128.990.268,00	741.246.587,00	574,65
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daead-LO	870.236.855,00	128.990.268,00	741.246.587,00	574,65
- Penyewaan Tanah dan Bangunan- LO	870.236.855,00	128.990.268,00	741.246.587,00	574,65
Jumlah Pendapatan	870.236.855,00	128.990.268,00	741.246.587,00	574,65

Terdapat perbedaan antara Belanja Pendapatan pada LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Retribusi Daerah	870.236.855,00	133.710.155,00	736.526.700,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	870.236.855,00	133.710.155,00	736.526.700,00
Penyewa Tanah dan Bangunan	870.236.855,00	133.710.155,00	736.526.700,00

3.1.4 BEBAN – LO

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
20.504.973.513,00	14.283.769.672,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dimana beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp20.504.973.513,00 sementara realisasi beban pada tahun 2016 Sebesar Rp. 14.283.769.672,00 atau naik sebesar Rp6.221.203.841,00 atau 30,25%. Beban-LO terdiri dari Beban Operasi-LO dan Beban Transfer-LO

3.1.4.1 Beban Operasi-LO

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
20.504.973.513,00	14.283.769.672,00

Beban Operasi-LO untuk Tahun 2017 sebesar Rp20.504.973.513,00 yang terdiri dari :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
- Beban Pegawai-LO	8.350.192.569,00	5.642.309.469,00	2.707.883.100,00	32,43
- Beban Barang & Jasa	10.734.242.537,00	7.399.222.427,00	3.335.020.110,00	31,07
- Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Penyusutan	1.420.538.407,00	1.242.137.776,00	178.400.631,00	12,56
- Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasi	20.504.973.513,00	14.283.669.672,00	6.221.303.841,00	30,34

3.1.4.2 Beban Pegawai - LO

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
8.350.192.569,00	5.642.309.469,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.350.192.569,00 dan Rp5.642.309.469,00.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
- Beban Gaji dan Tunjangan-LO	2.695.487.569,00	2.445.009.469,00	250.478.100,00	10,24
- Beban Tambahan Penghasilan PNS	5.654.705.000,00	3.197.300.000,00	2.457.405.000,00	76,86
Jumlah Beban Pegawai-LO	8.350.192.569,00	5.642.309.469,00	2.707.883.100,00	47,99

Beban Gaji dan Tunjangan-LO terdiri dari Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO, Tunjangan Keluarga-LO, Tunjangan Jabatan-LO, Tunjangan Fungsional umum-LO, Tunjangan beras-LO, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO, Pembulaan Gaji-LO, Iuran Jaminan Kesehatan-LO, Iuran Premi JKK, Iuran Premi JKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO, Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO.

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai pada LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Gaji dan Tunjangan	2.695.487.569,00	2.695.487.569,00	-
Tambahan Penghasilan PNS	5.654.705.000,00	5.654.705.000,00	-
JUMLAH	8.350.192.569,00	8.350.192.569,00	-

3.1.4.3 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
10.734.242.537,00	7.399.222.427,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas dalam tahun bersangkutan. Jumlah Beban Barang dan Jasa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2017 adalah sebesar Rp10.734.242.537,00. Berikut ini merupakan rincian beban barang dan jasa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
- Beban Bahan Pakai Habis	798.922.956,00	674.944.433,00	123.978.523,00	18,37
- Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	0,00	0,00	-
- Beban Jasa Kantor	243.958.634,00	154.257.594,00	89.701.040,00	58,15
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	258.884.619,00	181.991.450,00	76.893.169,00	42,25
- Beban Cetak dan Penggandaan	1.735.812.575,00	1.080.243.510,00	655.569.065,00	60,69
- Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang Parkir	181.499.880,00	34.609.200,00	146.890.680,00	424,43
- Beban Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	-
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-
- Beban Makanan dan Minuman	1.018.992.300,00	480.037.400,00	538.954.900,00	112,27
- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	-
- Beban Pakaian Kerja	0,00	20.690.000,00	-20.690.000,00	-100,00
- Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	-
- Beban Perjalanan Dinas	1.628.810.768,00	1.125.973.380,00	502.837.388,00	44,66
- Beban Pemeliharaan	445.140.805,00	395.379.000,00	49.761.805,00	12,59
- Beban Jasa Konsultansi	589.705.600,00	292.521.460,00	297.184.140,00	101,59
- Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	9.000.000,00	45.000.000,00	-36.000.000,00	-80,00
- Honorarium PNS	3.355.741.400,00	2.581.670.000,00	774.071.400,00	29,98
- Honorarium Non PNS	444.773.000,00	331.905.000,00	112.868.000,00	34,01
- Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/ masyarakat	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	10.734.242.537,00	7.399.222.427,00	3.335.020.110,00	45,07

Terdapat perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Belanja Bahan Pakai Habis	798.922.956,00	804.717.756,00	- 5.794.800,00
Belanja Bahan/Material	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	243.958.634,00	243.958.634,00	-
Belanja Premi Asuransi	-	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	258.884.619,00	258.884.619,00	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.735.812.575,00	1.741.949.975,00	- 6.137.400,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang Parkir	181.499.880,00	181.499.880,00	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman	1.018.992.300,00	1.018.992.300,00	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.628.810.768,00	1.628.810.768,00	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Belanja Pemeliharaan	445.140.805,00	445.140.805,00	-
Belanja Jasa Konsultasi	589.705.600,00	637.915.600,00	- 48.210.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-	-
Honorarium PNS	3.355.741.400,00	3.355.741.400,00	-
Honorarium Non PNS	444.773.000,00	444.773.000,00	-
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/masyarakat	-	-	-
Jumlah	10.734.242.537,00	10.794.384.737,00	- 60.142.200,00

Atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja Bahan Pakai Habis terdapat selisih sebesar Rp5.794.800,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal Bahan Pakai Habis (Neraca) Rp4.591.600,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja Bahan Pakai Habis (LRA)	<u>Rp804.717.756,00</u> +
	Rp809.309.356,00
Saldo akhir Bahan Pakai Habis (Neraca)	<u>Rp10.386.400,00</u>
Beban Bahan Pakai Habis	Rp798.922.956,00
b. Belanja Cetak dan Pengandaan terdapat selisih sebesar Rp6.137.400,00 dengan perincian sebagai berikut :	
Saldo Awal Persediaan Cetak Dan Pengandaan (Neraca)	Rp12.350.000,00
Beban Bahan Pakai Habis (LRA)	<u>Rp1.741.949.975,00</u> -
	Rp1.754.299.975,00
Saldao akhir Persediaan Cetak Pengandaan (Neraca)	<u>Rp18.487.400,00</u>
	Rp1.735.812.575,00
d. Selisih Antara Belanja Jasa Konsultasi (LRA) dengan Beban Jasa Konsultasi (LO) sebesar Rp48.210.000,00 karena adanya Belanja Jasa Konsultasi yang Menjadi Aset Takberwujud (ATB) :	

3.1.4.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
1.420.538.407,00	1.242.237.776,00

Beban penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban penyusutan yang berasal dari penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. Dasar perhitungan penyusutan dan amortisasi dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara semesteran.

Jumlah beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp407.883.048,00. Berikut ini merupakan rincian beban penyusutan dan amortisasi:

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.378.320.305,00	1.242.237.776,00	136.082.529,00	10,95
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	355.331.699,00	297.875.708,00	57.455.991,00	19,29
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	2.495.120,00	2.495.120,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	92.613.796,00	88.913.805,00	3.699.991,00	4,16
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	107.664.291,00	98.533.173,00	9.131.118,00	9,27
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	729.282.949,00	663.697.586,00	65.585.363,00	9,88
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55.659.241,00	55.449.186,00	210.055,00	0,38
Beban Penyusutan Alat Studio	15.390.208,00	15.390.202,00	6,00	0,00
Beban Penyusutan alat Keamanan dan Perlindungan	13.229.681,00	13.229.676,00	5,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	6.653.320,00	6.653.320,00	0,00	0,00

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Peningkatan / (Penurunan)	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.218.102,00	92.033.819,00	-49.815.717,00	-54,13
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempa Kerja	41.213.727,00	92.033.819,00	-50.820.092,00	-55,22
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi aset Tak Berwujud lainnya	1.004.375,00			
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	1.420.538.407,00	1.334.271.595,00	-49.815.717,00	-3,73

3.1.5 Surplus/ Defisit-LO

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
-19.634.736.658,00	-14.154.779.404,00

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi, non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Pendapatan	870.236.855,00	128.990.268,00	741.246.587,00	0,00
- Beban	20.504.973.513,00	14.283.769.672,00	6.221.203.841,00	43,55
Jumlah Surplus Defisit-LO	-19.634.736.658,00	-14.154.779.404,00	-5.479.957.254,00	38,71

NERACA

3.1.6 ASET

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
195.382.197.584,00	169.017.053.494,00

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar Rp195.382.197.584,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp169.017.053.494,00. Nilai aset ini mengalami kenaikan di tahun 2017

Rincian Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Peningkatan / Penurunan	
			Rp.	%
Aset Lancar	765.400.500,00	16.941.600,00	748.458.900,00	4417,88
Aset Tetap	194.569.591.459,00	169.000.111.894,00	25.569.479.565,00	15,13
Aset Lainnya	47.205.625,00	760.776.589,00	-713.570.964,00	-93,80
Jumlah Aset	195.382.197.584,00	169.777.830.083,00	25.604.367.501,00	15,08

3.1.6.1 ASET LANCAR

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
965.400.500,00	16.941.600,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

3.1.6.1.1 Kas

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
0,00	0,00

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2017 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Pekanbaru

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2017 adalah nihil karena semua pembayaran telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kas di JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Kas	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.6.1.2 Persediaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2017 (RP)	Tahun 2016 (RP)
28.873.800,00	16.941.600,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Persediaan	28.873.800,00	16.941.600,00	11.932.200,00	70,43
Saldo Persediaan	28.873.800,00	16.941.600,00	11.932.200,00	70,43

Saldo persediaan Pada pos Persediaan sampai dengan akhir Desember tahun 2017 adalah Rp28.873.800,00 dan tahun 2016 sebesar Rp16.941.600,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.932.200,00 atau 41,33%. Sesuai dengan Berita Acara Stock Opname tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian per jenis barang pada daftar persediaan dapat dilihat pada Lampiran.

Saldo persediaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 sebesar Rp28.873.800,00 berdasarkan Berita Acara Stock Opname nomor : tanggal (Berita acara stock opname dan daftar persediaan terlampir) yang merupakan

Rincian persediaan Tahun 2017 sebagai berikut :

JENIS BARANG	TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2016 (Rp.)
Persediaan alat tulis kantor	10.236.400,00	3.841.600,00
Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	750.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persediaan cetak dan pengadaan	18.487.400,00	12.350.000,00
JUMLAH	28.873.800,00	16.941.600,00

3.1.6.2 ASET TETAP

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
194.569.591.459,00	169.000.111.894,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp194.569.591.459,00 dan Rp169.000.111.894,00.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi. Aset tetap terdiri atas :

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Peningkatan / Penurunan	
			Rp.	%
Tanah	188.490.395.967,00	164.917.749.000,00	23.572.646.967,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.606.890.647,00	6.299.193.216,00	2.307.697.431,00	36,63
Gedung dan Bangunan	2.060.686.350,00	0,00	2.060.686.350,00	--
Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00	0,00	--
Aset Tetap Lainnya	3.107.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-4.591.488.505,00	-2.219.937.322,00	-2.371.551.183,00	106,83
Jumlah Aset Tetap	194.569.591.459,00	169.000.111.894,00	25.569.479.565,00	15,13

3.1.6.2.1 Tanah

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
188.490.395.967,00	164.917.749.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo aset tetap tanah Tahun 2017 sebesar Rp188.490.395.967.000,00 yang merupakan Tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Tanah	188.490.395.967,00	164.917.749.000,00	23.572.646.967,00	12,51
Saldo Tanah	188.490.395.967,00	164.917.749.000,00	23.572.646.967,00	12,51

Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah tahun 2017 dapat dijelaskan secara terinci sebagai berikut:

Tanah Rp168.917.749.000,00

Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)	164.917.749.000,00	
Mutasi Aset Tahun 2017		
(+) Mutasi tambah:	23.512.646.967,00 (+)	
Pindah aset antar SKPD	23.512.646.967,00	
Harga Perolehan aset Tahun 2017	0,00	
Belanja Modal Murni	0,00	
Atribusi - Belanja Pegawai	0,00	
(-) Mutasi kurang	0,00 (-)	
Pemutahiran data/reklasifikasi	0,00	
Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2017	188.430.395.967,00	

Mutasi tambah alat-alat angkutan sebesar Rp23.512.646.967,00 merupakan pindah aset antar SKPD dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

3.16.2.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
8.715.075.416,00	6.299.193.216,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.715.075.416,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.415.882.200,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau 27,72% dari tahun 2016 sebesar Rp6.299.193.216,00 dengan rincian aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-Alat Angkutan	3.885.240.730,00	2.085.129.930,00	1.800.110.800,00	86,33
- Alat-Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-Alat Pertanian dan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-Alat Kantor dan Rumah	1.094.712.670,00	951.533.900,00	143.178.770,00	15,05
- Alat-Alat Studio dan Komunikasi	118.952.855,00	110.217.624,00	8.735.231,00	7,93
- Alat-Alat Ukur	12.475.600,00	12.475.600,00	0,00	0,00
- Alat-Alat Komputer	3.139.514.209,00	2.796.441.579,00	343.072.630,00	0,00
- Alat-Alat Meja dan Kursi Kerja	289.846.188,00	277.246.188,00	12.600.000,00	0,00
- Alat-Alat Keamanan	66.148.395,00	66.148.395,00	0,00	0,00
Saldo Peralatan dan Mesin	8.606.890.647,00	6.299.193.216,00	2.307.697.431,00	36,63

Penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 dapat dijelaskan secara terinci sebagai berikut:

Alat-alat Angkutan Rp1.917.030.800,00

Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)	2.085.129.930,00
Mutasi Aset Tahun 2017	
(+) Mutasi tambah:	11.540.830.300,00 (+)
Pindah aset antar SKPD	663.433.000,00
Harga Perolehan aset Tahun 2017	10.877.397.300,00
Belanja Modal Murni	10.877.397.300,00
Atribusi - Belanja Pegawai	0,00
(-) Mutasi kurang	9.740.719.500,00 (-)
Pindah aset antar SKPD	9.740.719.500,00
Pemutahiran data/reklasifikasi	0,00
Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2017	3.885.240.730,00

Mutasi tambah alat-alat angkutan sebesar Rp10.994.317.300,00 merupakan pindah aset antar SKPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penambahan dan pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2017 dapat dijelaskan secara terinci sebagai berikut:

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.094.712.670,00

Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)	951.533.900,00
Mutasi Aset Tahun 2017:	
(+) Mutasi tambah:	143.178.770,00 (+)
Pindah aset antar SKPD	-
Harga Perolehan aset Tahun 2016	143.178.770
Belanja Modal Murni	143.178.770
Atribusi - Belanja Pegawai	-
(-) Mutasi kurang	- (-)
Pemutahiran data/reklasifikasi	-
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2016	1.094.712.670,00

Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp143.178.770,00 merupakan Belanja Modal pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merk/ Jenis	Tahun pembelian	Jumlah	Harga
1	Secure Papaer Shredder (Maxi 15a)	2007	2,00	6.500.000,00
2	Whiteboard Panasonic Panaboard (Ub-5320)	2007	1,00	18.300.000,00
3	AC 2 PK Panasonic Split Mounted Standard R32	2007	2,00	14.800.000,00
4	Rak Box Arsip	2007	5,00	48.400.000,00
5	CD/MMC/USB PLAYER WITH FM TUNER Z-	2007	1,00	7.750.766,54
6	POWER AMPLIFIER ZP-2240	2007	1,00	7.060.682,33
7	MIXER AMPLIFIER ZA-2240	2007	1,00	7.060.682,33
8	SPEPEKER COMPACT ZS-1030 W	2007	1,00	11.758.674,68
9	MICROPHONE ZM-100EC	2007	1,00	2.326.024,49
10	ATTENUATOR 30 WATT ZV-303	2007	1,00	1.543.169,43
11	EL17115e28emvinv/Speaker Wiraless Portabel	2007	1,00	6.000.000,00
12	LG 43 Inch TV LED (Bracket + Biaya Pengiriman)	2007	1,00	5.538.590,20
13	Samsung 43 Inch TV LED (Bracket + Biaya	2007	1,00	6.140.180,20
Total				143.178.770,20

Alat-alat Komputer Rp3.139.514.209,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)		2.796.441.579,00
Mutasi Aset Tahun 2017:		
(+) Mutasi tambah:		343.072.630,00 (+)
Pindah aset antar SKPD		-
Harga Perolehan aset Tahun 2016		343.072.630
Belanja Modal Murni	343.072.630	
Atribusi - Belanja Pegawai	0,00	
(-) Mutasi kurang		- (-)
Pemutahiran data/reklasifikasi		-
Saldo Alat-alat Komputer 31 Desember 2017		3.139.514.209,00

Mutasi tambah alat-alat angkutan sebesar Rp343.072.630,00 merupakan pindah aset antar SKPD sebagai berikut:

No.	Merk/ Jenis	Tahun pembelian	Jumlah	Harga
1	Lenovo All-In One Idea Centre AIO510-23ISH 9 (Core I7, 4 GB, 1 TB, VGA 23-IN, Dos)	2007	8,00	103.576.000,00
2	Epson LQ-2190 (Biaya Pengiriman)	2017	8,00	66.621.042,40
3	Epson Printer DFX-9000 (Biaya Pengiriman)	2017	1,00	36.647.189,70
4	HP Laser Jet Pro Mono M12w (Biaya	2017	12,00	21.539.997,60
5	Brother Printer Inkjet Multi Function J3720	2017	1,00	7.213.880,30
6	Canon Image Formula DR-M160II (Biaya	2017	2,00	30.711.720,00
7	Scanner Cannon Flexible Scanner Dr-C240	2017	1,00	12.600.000,00
8	WD MY Cloud PR4100 32 TB	2017	1,00	36.795.000,00
9	Peralatan Komputer	2007	2,00	27.367.800,00
Total				343.072.630,00

Alat-alat Meja dan Kursi Rp2899.846.188,00

Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)	277.246.188,00
Mutasi Aset Tahun 2017:	
(+) Mutasi tambah:	12.600.000,00 (+)
Pindah aset antar SKPD	-
Harga Perolehan aset Tahun 2016	12.600.000
Belanja Modal Murni	12.600.000
Atribusi - Belanja Pegawai	0,00
(-) Mutasi kurang	- (-)
Pemutahiran data/reklasifikasi	-
Saldo Alat-alat Meja dan Kursi per 31 Desember 2017	289.846.188,00

Mutasi tambah alat-alat angkutan sebesar Rp12.600.000,00 merupakan pindah aset antar SKPD sebagai berikut:

No.	Merk/ Jenis	Tahun pembelian	Jumlah	Harga	Asal-usul
1	Meja Pimpinan	2017	1,00	7.000.000,00	Belanja Modal
	Kursi Pimpinan	2017	5,00	5.600.000,00	
Total				12.600.000,00	

3.1.6.2.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
2.060.686.350,00	0,00

Saldo Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.060.686.350,00 ini dikarenakan perpindahan dari Dinas Tata Ruang dan Banguna Kota Pekanbaru sedangkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sendiri masih Menempati Gedung Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Bangunan Gedung	2.060.686.350,00	0,00	2.060.686.350,00	0,00
- Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Gedung dan Bangunan	2.060.686.350,00	0,00	2.060.686.350,00	0,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan dan Gedung Rp2.762.539.232,00

Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)		6.299.193.216,00
Mutasi Aset Tahun 2017:		
(+) Mutasi tambah:		6.962.626.216,00 (+)
Pindah aset antar SKPD	6.962.626.216,00	
Harga Perolehan aset Tahun 2016	0,00	
Belanja Modal Murni	0,00	
Atribusi - Belanja Pegawai	0,00	
(-) Mutasi kurang		10.499.280.200 (-)
Pemutahiran data/reklasifikasi	10.499.280.200	
Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2016		2.762.539.232,00

Mutasi tambah alat-alat angkutan sebesar Rp6.962.626.216,00 merupakan pindah aset antar SKPD sebagai berikut:

3.1.6.2.4 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
3.107.000,00	3.107.000,00

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.107.000,00 tidak ada terjadi kebnaikan ataupun penurunan dari tahun 2016 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Buku dan Perpustakaan	3.107.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aset Tetap Lainnya	3.107.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00

3.1.6.2.5 Akumulasi Penyusutan

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
(4.591.488.505,00)	(2.219.937.322,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (Kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan).

Saldo akumulasi penyusutan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing Rp(4.591.488.505,00) dan Rp(2.219.937.322,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan (AP) Peralatan dan Mesin Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Peningkatan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.138.137.507,00	2.219.937.322,00	1.918.200.185,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.465.104.181,00	575.279.328,00	889.824.853,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	7.693.287,00	5.198.167,00	2.495.120,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	259.242.608,00	166.628.812,00	92.613.796,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	291.206.408,00	183.542.117,00	107.664.291,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	1.838.064.435,00	1.108.781.486,00	729.282.949,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	167.872.197,00	112.212.956,00	55.659.241,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	47.648.482,00	26.871.548,00	20.776.934,00
Akumulasi Penyusutan alat keamanan dan perlindungan	40.791.509,00	27.561.828,00	13.229.681,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	20.514.400,00	13.861.080,00	6.653.320,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	453.350.998,00	0,00	453.350.998,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempa Kerja	453.350.998,00	0,00	453.350.998,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00

Sehingga diperoleh nilai buku dari masing-masing aset tetap sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	Nilai Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap
	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
Tanah	188.490.395.967,00	0,00	188.490.395.967,00
Peralatan dan Mesin	8.606.890.647,00	4.138.137.507,00	4.468.753.140,00
Gedung dan Bangunan	2.060.686.350,00	453.350.998,00	1.607.335.352,00
Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	3.107.000,00	0,00	3.107.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	199.161.079.964,00	4.591.488.505,00	194.569.591.459,00

3.1.6.2.6 Gedung dan Bangunan

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
2.060.686.350,00	0,00

Saldo Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.060.686.350,00 Merupakan Saldo awal pada Tahun 2017 yang mana perpindahan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Bangunan Gedung	2.060.686.350,00	0,00	2.060.686.350,00	0,00
- Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Gedung dan Bangunan	2.060.686.350,00	0,00	2.060.686.350,00	0,00

Dapat dijelaskan secara terinci sebagai berikut:

Bangunan Gedung Rp2.060.686.350,00

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo per 31 Desember 2015 (Audited)		-
Mutasi Aset Tahun 2017:		
(+) Mutasi tambah:		2.060.686.350,00 (+)
Pemutahiran data/reklasifikasi	0,00	
Harga Perolehan aset Tahun 2017	2.060.686.350,00	
Belanja Modal Murni	2.060.686.350	
Atribusi - Belanja Pegawai	-	
(-) Mutasi kurang		0,00 (-)
Pemutahiran data/reklasifikasi	0,00	
Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2017		2.060.686.350,00

Saldo Bangunan gedung Per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.060.686.350,00. Gedung tersebut perpindahan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang di mutasikan Ke Dinas Pengelola

3.1.6.2.7 Aset Lainnya

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
47.205.625,00	0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp47.205.625,00 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
- Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00		0,00	0,00
- Aset Lain-lain	47.205.625,00	0,00	47.205.625,00	100,00
Saldo Aset Lainnya	47.205.625,00	0,00	47.205.625,00	100,00

Aset Lain-lain Rp. 48.210.000,00

Saldo aset lain-lain Per 31 Desember 2017 sebesar Rp48.210.000,00, nilai tersebut adalah aset tidak berwujud lainnya merupakan Wabsaite (aplikasi) yang berada pada badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Pekanbaru.

3.1.6.2.8 Ekuitas

Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
164.119.601.003,0 0	169.017.053.494, 00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Saldo Ekuitas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 sebesar Rp164.119.601.033,00 di bandingkan dengfan tahun 2016 sebesar Rp169.017.053.494,00. Nilai ekuitas ini mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp4.897.452.461,00 atau minus 35 %

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan / (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp.	%
Ekuitas awal	164.119.601.033,00	169.017.053.494,00	-4.897.452.461,00	-0,03
RK PPKD	31.262.596.551,00	0,00	0,00	-
Surplus/Defisit-LO	-19.634.736.658,00	0,00	0,00	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	-4.838.711.275,00	0,00	-4.838.711.275,00	0,00
Saldo Ekuitas Akhir	170.908.749.651,00	169.017.053.494,00	-9.736.163.736,00	-5,76

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri dari atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo ekuitas, perubahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp169.017.053.494,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016.
- Saldo RK PPKD sebesar Rp31.262.596.551,00 diperoleh dari jumlah SP2D dikurang Pengembalian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017
	(Rp)
- Jumlah SP2D	31,410,447,756.00
- Jumlah Pengembalian	14,141,050.00
Saldo R/K PPKD	31,396,306,706.00

Jumlah tersebut sesuai dengan saldo Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp31.396.306.706,00

- Surplus/ defisit-LO tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp20.344.663.811,00 merupakan surplus kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca. Nilai tersebut telah sesuai dengan saldo laporan operasional sebesar minus Rp20.344.663.811,00.

Selain kedua komponen di atas, ekuitas akhir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga berubah akibat transaksi sebagai berikut :

No.	Merk/ Jenis	Tahun pembelian	No. Polisi	Harga	Ket.
I.	Sekretariat Daerah	2017		5.525.739.500,00	
II.	DPMPSTP	2017		696.412.100,00	
III	Badan Pendapatan Daerah	2017		1.343.350.200,00	
IV	KEARSIPAN	2017		218.745.200,00	
V	BAPEDA	2017		407.006.600,00	
VI	DINAS PERTANAHAN	2017		455.903.200,00	
VIII	DPPKB	2017		484.965.483,33	
VIII	DISBUB	2017		14.777.400,00	
IX	Kec.Rumabi Pesisir	2017		30.963.700,00	
X	DESPERINDAG	2017		333.780.300,00	
XI	KETAHAN PANGAN	2017		437.943.500,00	
XII	KESEHATAN	2017		138.986.000,00	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU

Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 sebagai berikut ini :

1) Status dan kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2016
- b) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
 3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Anggaran.
- c. Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi.
- 4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengeluaran.
 - b. Sub Bidang Penerimaan dan Transfer.
 - c. Sub Bidang Administrasi, Pembiayaan dan Manajemen Kas.
- 5. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisa, Kebutuhan dan Pengadaan Aset.
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
 - c. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset.
- 6. Sub Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja.
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi.
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Tempat kedudukan/domisili Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru bertempat di Jl. Jend eral Sudirman No. 464 Pekanbaru.

2) Penyusunan kebijakan akuntansi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 ini sebagian besar masih mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Walikota Pekanbaru No 81 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penjelasan tambahan atas penyajian nilai aset tetap


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 dan 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian terakhir dari Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD untuk pengelolaan urusan keuangan dan aset daerah Kota Pekanbaru.
2. Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang dialokasikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
3. Untuk Tahun Anggaran 2017, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru telah melaksanakan 5 (Lima) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 23.046.114.137,-** atau **80,26%** dari keseluruhan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebesar **Rp. 28.899.669.304,-**.
4. Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017 dapat dicapai meskipun capaian atas target kinerja tersebut belum seluruhnya 100%
5. Untuk Tahun Anggaran 2017, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tidak mengalami defisit anggaran.
6. Seluruh capaian kinerja sebagaimana yang disimpulkan di atas menunjukkan adanya komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017,



di samping adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak terkait.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yakni APBD), sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kiranya Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pada umumnya di masa mendatang.

Pekanbaru, 31 Desember 2017

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19771120 199703 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Pekanbaru yang terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksana Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 31 Desember 2017

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKANBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19771120 199703 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/15721

TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/6104/2018 Tanggal 2 Oktober 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **INTAN HAKIKI**
2. NIM / KTP : **11473205364**
3. Program Studi : **AKUTANSI**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **EVALUASI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BPKAD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017**
7. Lokasi Penelitian : **BPKAD KOTA PEKANBARU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/3689

232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/15721 tanggal 21 November 2018, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **INTAN HAKIKI**
2. NIM : 11473205364
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : AKUNTANSI
5. Jenjang : S1
6. Judul Penelitian : **EVALUASI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BPKAD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017**
7. Lokasi Penelitian : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 November 2018

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga


Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
NIP. 196907011989091001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 464, Wonorejo, Kec Marpoayan Damai

No. (0761) 45788 Fax. (0761) 45787, Pekanbaru

: Balasan

Diajukan kepada Yth :
Ketua Jurusan S1 Akuntansi
Kampus Djamil, SE, Msi. Ak, CA
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Harianto, SI. P,MM

: Kasubag. Keuangan

Menerangkan Bahwa,

: Intan Hakiki

: 11473205364

: Akuntansi

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

Analisis Penyerapan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada BPKAD Kota Pekanbaru

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20, November 2019

Hormat Kami


Harianto, SI. P, MM

NIP. 19801111 200701 1002

WAWANCARA DENGAN KASUBAG KEUANGAN BPKAD KOTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak C
1. Dii



Nama lengkap penulis Intan Hakiki, dilahirkan di Medan, 18 April 1996, merupakan anak pertama dari pasangan Harmawadi dan Sunarti. Penulis merupakan kebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan sampai kelas tiga di Sekolah Dasar Negeri No. 067952 di Jl. Karya Bersama, Desa Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tahun 2005 dan pindah ke Sekolah dasar Negeri No. 101788 di Jl. P. IX Marindal sampai kelas empat pada tahun 2006 lalu pada kelas lima dan enam pindah ke sekolah dasar Negeri 003 Sei. Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di Pon Pes Tahfizul Qur'an Desa Sei. Pinang, Kec Tambang, Kab Kampar, dan menyelesaikan pada tahun 2011. Dan pada tahun 2011 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pon-Pes Tahfizul Qur'an Desa Sei. Pinang dengan mengambil Jurusan IPS dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Akuntansi S1 dan menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2020. Dengan kekekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Smoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul Analisis Penyerapan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada BPKAD Kota Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau